

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN BAHAN BAKAR MINYAK  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**NAMA : RIZKI FAJRIL HADY  
NPM : 1701110142  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizki Fajril Hady

NPM : 1701110142

Judul Skripsi

"TINDAK PIDANA PEMALSUAN BAHAN BAKAR MINYAK  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)"

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi saya adalah benar sesuai dengan yang telah di setuju oleh Pembimbing dan Penguji Sidang Skripsi. Apabila dikemudian hari judul Skripsi tersebut terdapat kekeliruan, maka saya tidak akan menuntut untuk memperbaiki transkrip akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 13/Maret/ 2023  
Mahasiswa yang bersangkutan



(RIZKI FAJRI HADY)

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN BAHAN BAKAR MINYAK**

**(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)**

Oleh :

**Nama : RIZKI FAJRIL HADY**  
**NPM : 1701110142**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**  
**Bagian : HUKUM PIDANA**

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji Sidang Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan  
Telah Diterima Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Tanggal : 1 Maret 2023**

**Dewan Penguji:**

**Ketua : Dr. Rizanizarli, SH., M.H**




(.....)

**Sekretaris : Mainita, SH., M.H.Kes**



(.....)

**Pembimbing/Penguji I : Riza Chatias Pratama, SH., LL.M.**



(.....)

**Penguji II : Dr. Rizanizarli, SH., M.H**



(.....)

**Penguji III : Dr. Zulfan, M.H.**



(.....)

**Banda Aceh, 10 Maret 2023  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum,**



**(Dr. RIZANIZARLI, S.H., M.H.)**

## **ABSTRAK**

**RIZKI FAJRIL  
HADY,  
2023**

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN BAHAN BAKAR  
MINYAK  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan  
Negeri Sigli)  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv.53) pp.,tabl.,bibl.,app**

**Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.**

pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi: “Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Namun, masih saja terjadi tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli.


Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak, dan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak adalah faktor ekonomi, faktor kebutuhan BBM oleh masyarakat, faktor mudahnya mendapat minyak untuk dipalsukan dan faktor tingginya permintaan pengecer. Pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak adalah yaitu akibat dari perbuatan para terdakwa dapat merugikan Negara dan masyarakat, tidak mendukung program pemerintah mengurangi penggunaan BBM, terdakwa tulang punggung keluarga dan terdakwa bersikap sopan dan mengakui kesalahan. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak adalah kurangnya pengawasan dari Pertamina, mudahnya membeli BBM bersubsidi dan kurangnya pemahaman dari korban. Adapun upaya penanggulangan adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku dan mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses.

Disarankan kepada pemerintah dan Pertamina agar meningkatkan pengawasan terhadap pembelian BBM, kepolisian untuk melakukan tindakan hukum bagi pelaku pemalsuan bahan bakar minyak dan kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku pemalsuan.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“TINDAK PIDANA PEMALSUAN BAHAN BAKAR MINYAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)”** telah dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.. selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam konsultasi dan banyak membantu saya serta sangat berguna dalam penulisan dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan kesempatan penulis untuk menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Kepada Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam proses akademik dan administrasi selama perkuliahan.
4. Semua teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah sama-sama berjuang selama perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada respondendan informan yang telah memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Teristimewa kepada ibunda tercinta Darnita dan ayahanda M. Kamaruddin, S.Ag, serta Istri tersayang Cut Lisa, S.E., M.M. yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta doa-doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya Kepada Allah, dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis,  
*Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 3 Februari 2023  
Penulis,

Rizki Fajril Hady

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	5
C. Metode Penelitian .....	6
D. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PEMALSUAN BAHAN BAKAR MINYAK</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana ... ..	11
B. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan .....	15
C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan .....	20
D. Teori Penanggulangan Kejahatan .....	27
<b>BAB III PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PEMALSUAN BAHAN BAKAR MINYAK</b>	
A. Faktor Peyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Bahan Bakar Minyak .....	34
B. Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak .....	39
C. Hambatan dan Upaya Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Bahan Bakar Minyak.....	46
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu dituntut untuk dapat bertingkah laku yang baik dan bersosialisasi dengan masyarakat lain di lingkungannya. Perilaku-perilaku tiap individu dalam lingkungan tempat tinggal mereka bisa menjadilah yang positif maupun negatif tergantung daripada lingkungan tempat tinggal dan dengan siapa mereka bergaul dalam lingkungan tersebut. Masyarakat dalam bertingkah laku juga selalu berhadapan dengan hukum ketika perbuatan mereka melanggar ketentuan-ketentuan atau peraturan hukum, baik tertulis maupun yang tidak tertulis.

Salah satu masalah hukum yang sering dilanggar atau dalam masyarakat adalah terkait dengan perilaku kejahatan yang termasuk ke dalam ruang lingkup hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu sistem negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut.

Menurut R. Soesilo umumnya tindak pidana atau pelanggaran hukum pidana didasari adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang mudah, jalan pintas serta mendapatkan apa yang dikehendakinya dengan cepat dan sebanyak-banyaknya. Pelanggaran terhadap suatu

ketentuan pidana ataupun pelanggaran hukum, umumnya didorong oleh upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi.<sup>1</sup>

Perbuatan manusia yang berbentuk pelanggaran atau kejahatan sesama manusia baik itu bersifat fisik maupun non fisik dapat mengakibatkan dirinya dijerat dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku. Disisi lain masyarakat juga menginginkan suatu kehidupan yang aman, damai, tenteram, dan adil tanpa adanya gangguan-gangguan yang disebabkan karena adanya suatu tindak pidana yang melanggar hak-hak sosial masyarakat hingga dikehendaki suatu sistem hukum yang dapat menjamin ketentraman masyarakat.<sup>2</sup>

Kejahatan menurut hukum pidana dapat dinyatakan sebagai perilaku yang merugikan terhadap kehidupan sosial, atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial, atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman hidup bermasyarakat. Peristiwa pidana juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana jika telah memenuhi unsur pidananya.<sup>3</sup>

Tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat salah satunya adalah pemalsuan. Namun beberapa tahun kebelakang, pemalsuan yang terjadi bukan hanya terkait dengan pemalsuan dokumen, pemalsuan

---

<sup>1</sup> R. Soesilo, *Kriminologi: Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*, Polliteia, Bogor, 1976, hlm. 28.

<sup>2</sup> Munir Faudi, *Teori-Teori Besar Dan Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 245.

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 16.

surat, maupun pemalsuan-pemalsuan jenis biasa yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sejak maraknya kelangkaan minyak dan naiknya harga minyak dunia yang menyebabkan harga jual bahan bakar minyak atau minyak bersubsidi juga ikut naik, maka terjadi beberapa kasus tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak oleh masyarakat. Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebagai sumber daya alam yang strategis dan tidak terbarukan merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian nasional.

Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan, agar dapat memberikan manfaat secara maksimal berupa kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan. Berdasarkan pemikiran itu maka minyak dan gas bumi dikuasai oleh Negara, dan arti kata menguasai adalah; bahwa Pemerintah atas nama Negara menguasai semua hak yang terkandung dalam sumber daya migas, yaitu hak milik (property right), dan hak mempergunakan (mining right), dan hak menjual (economic right).

Salah satu jenis kejahatan terkait dengan perminyakan adalah pemalsuan bahan bakar minyak. Jenis pemalsuan bahan bakar minyak telah diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi: “Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana

penjara paling lama enam (6) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

Pada bunyi pasal di atas secara rinci dijelaskan bahwa terdapat tindak pidana pemalsuan yang diatur secara khusus yaitu pemalsuan atau peniruan bahan bakar minyak. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 2 kasus tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak yang terjadi dan telah diputuskan oleh pengadilan negeri Sigli.

**Tabel 1**  
**Tindak Pidana Pemalsuan Bahan Bakar Minyak**  
**di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli Tahun 2021**

No	Nomor Perkara	Terdakwa	Sanksi Pidana
1.	65/Pid.Sus/2020/PN.Sgi	T. Samsol Bin T. Abu Bakar	3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp. 5.000.000,-
2.	178/Pid.Sus/2020/PN.Sgi	Zainal Bin Hamzah	1 (satu) tahun penjara dan denda Rp. 3.000.000,-

**Sumber: SIPP Pengadilan Sigli**

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan diarahkan pada suatu kajian mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan bahan bakar minyak yang telah diatur sanksi pidananya pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah memiliki putusan hukum yang tetap (*in kracht*) di Pengadilan Negeri Sigli. Adapun rumusan masalah yang dirancang yaitu:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak?

2. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak?
3. Apa hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak?

## **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

### **a. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Skripsi ini merupakan kajian Hukum Pidana. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai penyelesaian tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli.

### **b. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak.
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak.

## **C. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan

dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dengan cara sebagai berikut:

### **1. Definisi Operasional Variabel**

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
- b. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.
- c. Tindak pidana Pemalsuan Bahan Bakar Minyak adalah meniru atau memalsukan bahan bakar minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standard dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.

### **2. Lokasi Dan Populasi Penelitian**

#### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang ditentukan untuk memperoleh data pada penelitian lapangan. Lokasi yang dipilih dalam melakukan penelitian ini adalah dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli, karena di instansi tersebut terdapat tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak.

## **b. Populasi Penelitian**

Populasi adalah seluruh objek, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Penyidik Kepolisian Resor Sigli, Pelaku tindak pidana, Hakim Pengadilan Negeri Sigli, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sigli, Kasat Reskrim Polres Sigli dan Pemilik SPBU.

## **3. Teknik Penentuan Sampel Penelitian**

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*total sampling*”, dimana pengambilan sampel yang sama dengan jumlah populasi yang ada<sup>4</sup>. Adapun sampel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Responden**

Responden merupakan pihak yang memberikan keterangan atau informasi dan terlibat langsung pada objek atau peristiwa yang akan diteliti, meliputi:

#### **a. Responden**

- |                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| 1) Penyidik Satreskrim Polres Sigli   | 1 Orang |
| 2) Pelaku tindak pidana pemalsuan BBM | 2 Orang |
| 3) Hakim Pengadilan Negeri Sigli      | 1 Orang |
| 4) Jaksa Penuntut Umum Kejari Sigli   | 1 Orang |

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.51

b. Informan

Kasat Reskrim Polres Sigli

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

**a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)**

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal, hasil risalah rapat dan lainnya.

**b. Penelitian Lapangan (*field research*)**

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan kewenangan tugas dan fungsi.

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selanjutnya pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Hukum, Jakarta, 2005, hlm.93.

## **5. Teknik Menganalisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mudah dalam memperoleh pemahaman terhadap skripsi ini maka penulisannya terbagi dalam 4 bab, yaitu:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan bab penelaahan pustaka, dengan judul tinjauan umum tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak, berisi tentang Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pemalsuan Bahan Bakar Minyak, teori penyebab terjadinya kejahatan, dan teori penanggulangan kejahatan.

Bab III merupakan bab pembahasan hasil penelitian dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Bahan Bakar Minyak, yang membahas mengenai Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Bahan Bakar Minyak, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Bahan Bakar

Minyak, Dan Hambatan Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Bahan Bakar Minyak.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran dari penelitian ini.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN**  
**BAHAN BAKAR MINYAK**

**A. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan suatu permasalahan hukum yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Istilah Kejahatan dan penjahat merupakan bagian dari hukum pidana dan tindak pidana.<sup>6</sup> Konsep hukum Indonesia membedakan beberapa perbedaan dalam penyebutan tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana sebagai suatu peristiwa pidana, kemudian ada yang menyebutnya perbuatan pidana dan ada pula yang menyebut dengan kata delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana disebut dengan istilah “*strafbaar feit*” atau “*delict*”.

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>7</sup>

Menurut Moeljatno, Perbuatan Pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan

---

<sup>6</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana (Horizon Baru Pasca Reformasi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 33.

<sup>7</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.75.

tersebut.<sup>8</sup> Menurut Moeljatno, yang dikutip oleh Adami Chazawi perbuatan pidana lebih tepat digunakan dengan alasan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan), dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka cipta, 2000, hlm. 54.

a. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya
3. Ada atau tidaknya perencanaan

b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku. Unsur obyektif tindak pidana meliputi:

1. Memenuhi rumusan undang-undang
2. Sifat melawan hukum
3. Kualitas si pelaku
4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>9</sup>

R. Abdoel Djamali, mengatakan bahwa peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (Delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundangundangan lainnya.<sup>10</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundangundangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar<sup>11</sup>

Secara kriminologi yang berbasis sosiologis tindak pidana yang juga digolongkan sebagai kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang

---

<sup>9</sup> *Op. Cit*, Tri Andrisman, hlm, 20.

<sup>10</sup> Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm 493.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.<sup>12</sup>

Misalnya menurut Simon. Dimana menurutnya tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakanya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan penjelasan seperti tersebut diatas, maka tersimpul, bahwa keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana.<sup>13</sup>

## **B. Tindak Pidana Pemalsuan Bahan Bakar Minyak**

Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebagai sumber daya alam yang strategis dan tidak terbarukan merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan, agar dapat memberikan manfaat secara maksimal berupa kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan.

Berdasarkan pemikiran itu maka minyak dan gas bumi dikuasai oleh Negara, dan arti kata menguasai adalah; bahwa Pemerintah atas nama Negara menguasai semua hak yang terkandung dalam sumber daya migas,

---

<sup>12</sup> Muhammad Mustafa, *Kriminologi*, FISIP UI PRESS, Depok, 2007, hlm. 16

<sup>13</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012, hlm. 94

yaitu hak milik (property right), dan hak mempergunakan (mening right), dan hak menjual (economic right)<sup>2</sup>.

Sehubungan dengan hal itu, Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Kata-kata dikuasai oleh Negara dalam ketentuan di atas merupakan dasar bagi konsep hak penguasaan Negara. Guna mewujudkan amanat dari Undang-undang Dasar 1945 tersebut, maka telah diberlakukan beberapa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, antara lain:

1. Undang-undang No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
2. Undang-undang No. 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri;
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara;
4. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
5. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2002 tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina sendiri dan Kontrak Production Sharing;
6. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
7. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 1989 tentang Kerja sama Pertamina dengan Badan Usaha Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;
8. Keputusan Presiden No. 169 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Organisasi Pertamina.

Adapun kriminalisasi terhadap perbuatan yang berupa penyalahgunaan BBM Bersubsidi dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah sebagai berikut:

Pasal 53:

Setiap orang yang melakukan :

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)

Pasal 54:

Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 55 :

Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Dari ketentuan beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut di atas, ternyata merupakan pidana perizinan yang meliputi Izin Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga BBM pada umumnya, dan tindak pidana meniru atau memalsukan BBM dan Gas Bumi. Hanya Pasal 55 yang khusus mengatur BBM Bersubsidi berupa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah.

Di dalam penjelasan Pasal 55 dikatakan bahwa: “.... yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri”.

Dari penjelasan di atas maka penyalahgunaan BBM Bersubsidi meliputi perbuatan antara lain :

1. Pengoplosan: yaitu mencampur BBM dengan air, atau berbagai jenis BBM lain sehingga kualitasnya menurun, atau dengan

minyak oli bekas dan lain sebagainya sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar.

2. Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak: yaitu perbuatan mengalihkan peruntukan BBM Bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat umum tetapi dijual kepada industri, karena selisih harga yang cukup besar.
3. Pengangkutan dan penjualan BBM Bersubsidi ke luar negeri karena adanya selisih harga cukup besar.

Perbuatan-perbuatan di atas dapat dipastikan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau badan usaha (korporasi), tanpa memperhatikan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya. Baik yang diderita oleh warga masyarakat berupa kerusakan kendaraan maupun Pemerintah (Negara) karena maksud diberikannya subsidi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, maka sepatutnyalah perbuatan ini digolongkan dalam “Kejahatan” sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 57 ayat (2) sebagai berikut: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan”.

Mengenai kejahatan, Mardjono mengatakan: “Apakah yang dimaksud dengan kejahatan itu? Bagi sebagian besar masyarakat kita, kejahatan diartikan sebagai pelanggaran atas hukum pidana, dalam Undang-undang pidana maupun ketentuan-ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dirincikan perbuatan atau perilaku yang dilarang atau diancam dengan hukuman (pidana).

Hukum pidana dilihat sebagai suatu reaksi terhadap perbuatan ataupun orang yang telah melanggar norma-norma moral dan hukum dan karena itu

telah mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan sosial. Para pelaku kejahatan dianggap telah tidak memperdulikan kesejahteraan umum, keamanan dan hak milik orang lain.

Dari pengertian kejahatan di atas, jelas bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang anti sosial, karena perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat, seperti halnya perbuatan penyalahgunaan BBM Bersubsidi yang semata-mata mengejar keuntungan bagi diri sendiri atau korporasi tanpa menghiraukan kepentingan orang lain dan masyarakat atau Negara.

### **C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Tindak Pidana atau Kejahatan adalah merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan Norma dan Undang-Undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan.

Menurut Sudarsono pada umumnya kenakalan remaja jga disebabkan oleh keluarga yang berantakan (*broken home*), dalam prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal, seperti perceraian orang tua, salah satu dari kedua orang tua tidak hadir

dala jangka waktu yang cukup lama, salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia.<sup>14</sup>

Menurut Ronald R. Akers, perilaku teman-teman dekat merupakan sarana yang paling baik untuk memprediksi apakah perilaku seorang anak muda sesuai dengan norma yang berlaku ataukah perilaku menyimpang. Teori ini menghubungkan penyimpangan dengan ketidakmampuan untuk menghayati nilai dan norma yang dominan di masyarakat. Ketidakmampuan mungkin disebabkan oleh sosialisasi dalam kebudayaan yang menyimpang.

Teori penyebab terjadinya menurut pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum

#### 1. Perspektif Sosiologis

Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu: *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control*. Perspektif *strain* dan *cultural deviance* memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori *social control* didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok- kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

---

<sup>14</sup> R.Sugiharto dan Rina Lestari, *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya*, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2015, hlm.16

## 2. Perspektif Biologis

Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu :

- a. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
- b. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
- c. *Occasional criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminal*). *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

## 3. Perspektif Psikologis

Perspektif Psikologis didasarkan tiga persepektif antara lain yaitu:

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

## 4. Perspektif Lain:

Adapun persepektif lain penyebab terjadinya kejahatan antara lain adalah;

a. Teori Labeling

Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya lah yang signifikan

b. Teori Konflik

Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum.

c. Teori Radikal

Lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).<sup>15</sup>

Berdasarkan sudut sifat dan objeknya maka dalam membahas pengertian kriminologi asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan C. Lomborso (1876). Bahkan Lomborso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, disamping Cesare Baccaria.

Namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lomborso melainkan dari Adolphe Quetelet, seorang Belgia yang memiliki keahlian dibidang Matematika. Bahkan, dari dialah berasal "*statistic krimini*" yang

---

<sup>15</sup> Hendriawan, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan Kekerasan (Begal) yang Dilakukan Oleh Pelajar*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera, 2016, hlm.7

kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua negara dalam memberikan.<sup>16</sup>

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis<sup>17</sup> secara harfiah Kriminologi berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan.

Beberapa sarjana memberikan pengertian berbeda terhadap kriminologi, Michael dan Adler berpendapat bahwa, kriminologi adalah keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para masyarakat. Sedangkan Wood mengatakan bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat<sup>18</sup>.

Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Setidaknya berikut ini akan dikemukakan beberapa penyebab

---

<sup>16</sup> Atmasasmita, R. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 9

<sup>17</sup> Alam AS, Ilyas A, Pengantar kriminologi, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm.1

<sup>18</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 12.

kejahatan. yaitu pertama adalah *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan). Teori *anomie* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi.

Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*). Kedua adalah *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya). Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya.

Ketiga adalah *Social Control* (kontrol sosial). Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain

struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain. Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal yang meliputi :

1. Kasih Sayang, kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.
2. Komitmen hubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.
3. Keterlibatan, merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai.
4. Kepercayaan akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang.

Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya yaitu:

1. Teori Sosiologi (*Sociology Theory*)

Teori sosiologi mengupas kejahatan dari sisi sosiologi.

Pengupasan ini menimbulkan ilmu baru yang disebut *criminal*

*sociology*. Ilmu ini meneliti pengaruh keadaan masyarakat terhadap timbulnya serta akibat kejahatan. Kejahatan tidak terlepas dari kondisi aspek masyarakat : ekonomi, politik, dan kebudayaan. Aspek ini menyebabkan pergeseran dan perubahan norma yang terdapat dalam masyarakat.

## 2. Teori Psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*)

Menurut Sigmund Freud, penemu psikonanalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal. Ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Seperti yang dinyatakan oleh Alexander dan Staub, kriminalitas merupakan bagian sifat manusia.

### **D. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Membicarakan penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu.

Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya<sup>19</sup>. Jadi penegakan hukum dapat dilakukan oleh

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2001, hlm. 11

manusia, dimana karena penegakan hukum ini dilakukan dan ditujukan pada tingkah laku manusia maka perlu diketahui bagaimanakah tingkah laku manusia tersebut.

Tingkah laku manusia itu terikat pada berbagai hal, patokan yang terdapat di luar seseorang itu. Ikatan tersebut sedemikian juga sehingga ia tidak dapat mengabaikannya dengan kata lain dalam tingkah lakunya di masyarakat seseorang itu akan berorientasi kepada berbagai hal dan patokan tersebut di atas. Sulit diterima bahwa tingkah laku orang dalam masyarakat itu adalah bebas, melainkan sebaliknya yaitu didisiplinkan oleh pembatasan-pembatasan tersebut di atas. Jadi manusia berbuat bisa dikatakan karena adanya ikatan dan respon dari lingkungannya<sup>20</sup>.

Manusia yang melakukan perbuatan pidana dikarenakan dirinya sendiri dan konsep ini yang dianut oleh aliran teori pembedaan absolut atau teori pembalasan, atau seseorang melakukan perbuatan pidana dikarenakan dari dirinya yang dipengaruhi oleh di luar dirinya juga dan konsep ini dianut oleh aliran teori pembedaan relatif atau teori tujuan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal.<sup>21</sup> Sebagaimana realita

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 12

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.67.

yang terjadi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya.

Masalah yang menjadi kewenangannya selama hukum pidana digunakan selama ini juga hukum pidana tidak/kurang dapat menanggulangnya sendiri karena memang hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi kejahatan. Hal tersebut diantaranya juga diungkapkan oleh.<sup>22</sup>

1. *Wolf Middendorf* menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan “*general deterrence*” itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan/mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya Undang-Undang/Pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana. Kadang dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dan jumlah lamanya pidana. Sehingga menurut *Middendorf* bahwa “kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seseorang terpidana kembali melakukan/tidak melakukan aktivitas kejahatan.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 69-71

2. *Danal R. Taft* dan *Ralph W. England* pernah juga menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok. Penekanan dari kelompok-kelompok inkres dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum.
3. *Karl O. Christiansen* menyatakan bahwa : “pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur, pengaruh tersebut (maksudnya pengaruh dalam arti “*general prevention*”) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*Strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi/meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>23</sup>

Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan.

Menurut *G.P. Hoefnagels* yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan<sup>24</sup>:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh *G.P. Hoefnagels* yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni<sup>25</sup>:

a. Jalur Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.44.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.45.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.46.

represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

b. Jalur Nonpenal

Upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan.

**BAB III**  
**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PEMALSUAN BAHAN BAKAR MINYAK**

**A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Bahan Bakar Minyak**

Sejak pertengahan Tahun 2022 hingga akhir Tahun 2023 pemerintah Indonesia terus menerus mengalami gejala perekonomian seperti yang juga dialami oleh bangsa-bangsa lainnya di dunia. Masalah perekonomian yang dihadapi salah satunya berkaitan dengan naiknya harga jual minyak mentah dunia, yang mana kenaikan harga minyak tersebut diakibatkan oleh konflik berkepanjangan yang terjadi antara Negara Rusia dan Ukraina.

Ditengah kondisi sulit yang dihadapi oleh Pemerintah akibat semakin meningkatnya permintaan BBM bersubsidi dan naiknya harga BBM di pasar dunia, ada pihak-pihak tertentu baik perseorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab berupa pengoplosan, penimbunan, penyelundupan, pengangkutan dan penjualan kepada industri BBM Bersubsidi. Perbuatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau korporasi dengan mengorbankan kepentingan orang banyak (masyarakat).<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ranga Setyadi, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pidie, Wawancara Tanggal 9 Januari 2023.

**Tabel 1**  
**Tindak Pidana Pemalsuan Bahan Bakar Minyak**  
**di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli Tahun 2021**

No	Nomor Perkara	Terdakwa	Sanksi Pidana
1.	65/Pid.Sus/2020/PN.Sgi	T. Samsol Bin T. Abu Bakar	3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp. 5.000.000,-
2.	178/Pid.Sus/2020/PN.Sgi	Zainal Bin Hamzah	1 (satu) tahun penjara dan denda Rp. 3.000.000,-

**Sumber: SIPP Pengadilan Sigli**

Perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab tersebut merugikan Negara dan juga masyarakat secara umum, khususnya mereka yang menjadi sasaran dan pengguna BBM bersubsidi. Berdasarkan 2 kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Pidie pada tahun 2020, saat melakukan penyidikan terhadap tersangka pelaku pemalsu bahan bakar minyak bersubsidi, didapati beberapa hal yang menjadi motif atau faktor pelaku melakukan tindakan pemalsuan bahan bakar minyak, yaitu:<sup>28</sup>

1. Faktor ekonomi

Faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana yang bersifat umum dalam masyarakat adalah faktor keuangan atau faktor ekonomi yang dihadapi oleh pelaku tindak pidana. Pelaku mengakui bahwa tindak pidana yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil bahan bakar minyak yang dipalsukan dan kemudian dijual oleh pelaku dan teman-

---

<sup>28</sup> Rangga Setyadi, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pidie, Wawancara Tanggal 9 Januari 2023.

temannya kepada pengecer yang menjual BBM bersubsidi di pinggir jalan.<sup>29</sup>

Berdasarkan pengakuan pelaku, mereka mendapatkan untung yang lumayan, karena BBM bersubsidi yang mereka olah atau dipalsukan menggunakan bahan minyak lain seperti minyak semprong yang harganya lebih murah sehingga hasil dari pencampuran tersebut menjadi BBM yang jenisnya sama dengan BBM bersubsidi namun kualitasnya sangat rendah dan dapat merusak mesin kendaraan.

Hasil dari penjualan BBM bersubsidi yang dipalsukan tersebut berkisar 2000 per liternya. Hasilnya sangat membantu perekonomian mereka apalagi di masa covid-19 yang mana banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan susah mendapatkan pekerjaan.

## 2. Faktor Kebutuhan BBM oleh masyarakat

Disisi lain, hal yang sangat menjadi peluang dari mengolah dan menjual BBM palsu adalah karena memang BBM merupakan salah satu kebutuhan sehari-hari dan paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>30</sup> BBM yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat merupakan BBM bersubsidi dan setiap harinya masyarakat membeli BBM tersebut tidak hanya di Pom bensin (SPBU), tetapi banyak juga yang membeli pada pengecer.

---

<sup>29</sup> Rangga Setyadi, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pidie, Wawancara Tanggal 9 Januari 2023.

<sup>30</sup> Rangga Setyadi, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pidie, Wawancara Tanggal 9 Januari 2023.

Selain karena kebutuhan masyarakat, permintaan BBM bersubsidi yang sering langka di SPBU akibat terbatasnya pasokan dari Pertamina mengakibatkan BBM bersubsidi banyak dicari. Selain itu akibat kenaikan harga bahan bakar minyak jenis lain seperti pertamax menyebabkan masyarakat lebih banyak membeli BBM bersubsidi untuk bisa lebih hemat.

Kebutuhan masyarakat tersebut dimanfaatkan oleh para pemalsu yang telah mempelajari cara mengolah dan memalsukan BBM agar terlihat sama dengan jenis aslinya yaitu pertalite. Dengan warna yang hampir sama dan masyarakat yang tidak terlalu memperhatikan menyebabkan mudahnya pemalsu membuat dan menjual BBM palsu kepada para pengecer.

### 3. Faktor Mudahnya mendapatkan minyak untuk dipalsukan

Faktor lain yang juga menjadi salah satu penyebab pelaku memalsukan BBM bersubsidi adalah karena mudahnya mendapatkan bahan dasar minyak yang menjadi bahan campuran untuk mencampur dengan BBM aslinya. Campuran yang digunakan adalah minyak semprong yang harganya lebih murah dari BBM yang dipalsukan yaitu pertalite, sehingga dengan mencampurkan pertalite asli dengan minyak tersebut akan membuat jumlah pertalite asli lebih banyak dan minyak

yang sudah dipalsukan tersebut memiliki warna yang hampir sama sehingga mudah untuk dijual kepada pengecer.<sup>31</sup>

#### 4. Tingginya permintaan pengecer

BBM bersubsidi menjadi sangat laris karena pengecer juga membutuhkan BBM bersubsidi yang dijatah oleh pemerintah setiap pembelian menggunakan jerigen, maka ketika ada penyalur yang menjual dalam jumlah besar mereka akan tertarik untuk membeli walaupun sudah pasti harganya sama dengan yang mereka beli di SPBU.

Karena BBM palsu tadi tersedia dalam jumlah besar dan selalu tersedia saat diperlukan oleh pengecer, makanya penjualan oleh pemalsu menjadi lebih mudah dan tiap harinya terjual puluhan hingga ratusan liter dengan mudah.<sup>32</sup>

Tingginya permintaan penjual minyak eceran dan tanpa diketahui bahwa minyak tersebut merupakan hasil pemalsuan dengan mencampur dengan minyak lainnya, maka tidak membuat pengecer menjadi curiga dan terus meminta pemalsu untuk menyediakan minyak palsu tersebut.

---

<sup>31</sup> Rangga Setyadi, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pidie, Wawancara Tanggal 9 Januari 2023.

<sup>32</sup> Rangga Setyadi, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pidie, Wawancara Tanggal 9 Januari 2023.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Bahan Bakar Minyak**

Penerapan pidana adalah suatu vonis atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku maka hakim juga harus melihat pada undang-undang yang menjadi dasar penerapan sanksi untuk dapat memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Penerapan pidana terhadap pelaku pemalsuan bahan bakar minyak diatur dalam ketentuan pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

yang berbunyi:

“Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

Perbuatan memalsukan yang dilakukan dalam kasus pemalsuan bahan bakar tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Setiap orang;
- (2) Yang meniru atau memalsukan;
- (3) bahan bakar minyak dan gas bumi;
- (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)

Dalam penerapan pidana hakim memutus perkara pidana bukan berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tetapi berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, berdasarkan pertimbangan dalam penjatuhan pidana Hakim harus mempertimbangkan beberapa hal: (1) Tujuan pemidanaan, (2) Faktor latar belakang penyebab pelaku melakukan pemalsuan bahan bakar minyak dan (3) Faktor keyakinan hakim.

Berdasarkan perkara pemalsuan bahan bakar di Kabupaten Pidie, menunjukkan bahwa hakim belum sepenuhnya menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan bahan bakar minyak, sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku, dimana dari keseluruhan perkara hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara, tiga (3) tahun penjara, dan satu (1) tahun penjara.<sup>33</sup>

Berdasarkan hasil putusan hakim dalam tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak ini, putusan tersebut dianggap sangat ringan, karena tidak sesuai dengan sanksi pidana yang diterapkan dalam undang-undang. Berdasarkan pasal yang didakwakan kepada kedua terdakwa, sebenarnya sanksi maksimal yaitu pidana penjara paling lama enam (6) tahun dan denda hingga Rp. 60.000.000.000., (enam puluh miliar rupiah), namun majelis hakim hanya memutuskan sanksi penjara tiga (3) dan satu (1) tahun, padahal jika melihat daripada dampak yang dapat ditimbulkan baik dari segi kerugian Negara maupun kerugian masyarakat terhadap kendaraan yang menggunakan BBM palu tersebut pidana penjara yang

---

<sup>33</sup> Ranga Setyadi, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pidie, Wawancara Tanggal 9 Januari 2023.

diputuskan tersebut sangatlah ringan. Namun hakim berpendapat bahwa hakim mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan melihat dari barang bukti dan faktor-faktor terjadinya tindak pidana.

Kasus tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sigli dengan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN sgi atas nama terdakwa T. Samsol Bin T. Abu Bakar dan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN sgi atas nama Zainal Bin Hamzah. Berdasarkan putusan tersebut terdakwa T. Samsol Bin T. Abu Bakar dijatuhi hukuman penjara lebih berat selama tiga tahun oleh majelis hakim, sedangkan terdakwa Zainal Bin Hamzah hanya dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun.<sup>34</sup>

Jika dilihat dari kedua kasus di atas yang sama-sama melanggar undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi, terdapat perbedaan sanksi yang lumayan jauh jika dibandingkan dari segi hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap masing-masing terdakwa. Hakim sendiri dalam mengambil suatu putusan, kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu dalam mengambil keputusan hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan pidana yang tepat bagi seorang terdakwa.

---

<sup>34</sup> Erwin Susilo, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Sigli, Wawancara Tanggal 1 Februari 2023.

Dalam putusan perkara pemalsuan bahan bakar minyak ini, sanksi penjara yang diberikan kepada keduanya memiliki perbedaan cukup jauh. Menurut Hakim itu juga melihat dari faktor yang memberatkan dan meringankan, dan akhirnya putusan yang diberikan memang ringan dari hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan. Hal tersebut juga dikarenakan hukum dianggap bukan untuk ajang balas dendam namun hukum itu sendiri untuk menertibkan dan mendidik serta putusan yang dikeluarkan oleh hakim juga bertujuan untuk keseimbangan sosiologis di masyarakat.<sup>35</sup>

Hal utama yang menjadi pijakan hakim dalam menjatuhkan satu putusan yaitu fakta di persidangan. Berdasarkan kedua kasus tersebut, Hakim memberikan sanksi yang berbeda karena diantara keduanya terdapat perbedaan waktu mulai menjual bahan bakar palsu tersebut, terdakwa yang diberikan hukuman 3 tahun penjara telah menjual ribuan liter bahan bakar palsu dan terdakwa satunya lagi hanya menjual ratusan liter.

Dalam fakta-fakta tersebut hakim dapat melihat dari asal mula terjadinya tindak pidana serta cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana, keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan, dan kondisi subjektif korban. Selain dari hal tersebut majelis hakim dalam memberikan putusan juga melihat dari fakta yang terjadi apakah suatu perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak. Dalam hal ini unsur kesengajaan menjadi pemicu paling utama dalam menentukan berat

---

<sup>35</sup> Erwin Susilo, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Sigli, Wawancara Tanggal 1 Februari 2023.

ringannya suatu putusan. Jadi apabila seseorang terbukti dengan sengaja melakukan pemalsuan bahan bakar minyak, maka dapat dijatuhi pidana terkait pasal pemalsuan bahan bakar minyak.<sup>36</sup>

Dalam mempertimbangkan suatu putusan pidana terhadap terdakwa pemalsuan bahan bakar minyak, majelis hakim juga melihat dari hal yang dapat meringankan dan hal yang dapat memberatkan. Dalam kasus ini hakim melihat dan mempertimbangkan hal-hal yg dapat meringankan dan memberatkan terdakwa yaitu:<sup>37</sup>

1. Keadaan yang memberatkan:
  - a. Akibat dari perbuatan para terdakwa dapat merugikan Negara dan masyarakat

Bahan bakar minyak yang dijual oleh SPBU pertamina merupakan bahan bakar asli dengan kadar oktan tertentu. Saat ini bahan bakar yang paling banyak dijual adalah jenis pertalite karena menggantikan premium yang sudah tidak dijual lagi oleh pertamina. BBM jenis pertalite yang sudah disubsidi tersebut merupakan BBM dengan jenis atau kualitas terendah dibandingkan jenis lainnya yang lebih mahal.

Perbuatan memalsukan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut menjadi sangat merugikan Negara karena dari harga yang dijual tersebut sudah merupakan harga subsidi yang sangat banyak merugikan Negara karena subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran, ditambah lagi

---

<sup>36</sup> Erwin Susilo, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Sigli, Wawancara Tanggal 1 Februari 2023.

<sup>37</sup> Erwin Susilo, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Sigli, Wawancara Tanggal 1 Februari 2023.

dengan adanya teknik pemalsuan bahan bakar minyak bersubsidi untuk tujuan memperkaya diri sendiri.

Selain merugikan Negara di masa covid-19 yang mana ekonomi dunia melemah, tindakan pemalsuan bahan bakar minyak dan penjualannya kepada pengecer juga merugikan masyarakat yang sempat membeli bahan bakar palsu tersebut di pengecer pinggir jalan. Perbuatan tersebut merugikan masyarakat karena bahan bakar minyak yang dijual setelah dipalsukan sudah pasti kadar atau kualitasnya bermasalah dan di bawah standar Pertamina.

Karena alasan tersebut sudah pasti kendaraan yang sempat mengisi BBM dengan minyak palsu tersebut akan berdampak pada kerusakan mesin atau elektrikalnya dalam tempo cepat atau lambat setelah menggunakan BBM tersebut.

b. Tidak mendukung program pemerintah mengurangi penggunaan BBM

Hal lain yang juga menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi adalah bahwa kedua terdakwa mengetahui dengan sadar keadaan Negara dan dunia sedang dilanda virus covid-19 yang meruntuhkan perekonomian dunia. Selain itu, para terdakwa mengetahui bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang mencoba menekan penggunaan BBM bersubsidi dan BBM jenis lainnya serta memanfaatkan energi listrik sebagai energi terbarukan untuk menggantikan bahan bakar minyak.

Dengan mencoba memalsukan dan menjual minyak palsu tersebut, telah terbukti unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 54 UU Minyak dan Gas Bumi bahwa program pemerintah yang sedang dijalankan tidak didukung oleh pelaku dan menyalahgunakan subsidi yang diberikan untuk kemudian minyak tersebut dipalsukan dan dijual kembali.

2. Keadaan yang meringankan:

a. Terdakwa tulang punggung keluarga

Satu hal yang menjadi faktor hakim dalam memberikan keringanan hukuman terhadap kedua terdakwa pemalsu bahan bakar minyak adalah bahwa keduanya merupakan kepala keluarga dan masih memiliki keluarga dirumah yang harus diberi makan. Diharapkan agar kedepannya terdakwa dapat berubah dan bisa belajar atas kesalahan yang pernah dia lakukan serta menjadi orang yang lebih baik lagi.

Lebih daripada itu, keluarga yang ditinggalkan dirumah ditakutkan akan berdampak lagi terhadap ekonomi terlalu lama dan ditakutkan akan menimbulkan kejatan baru.

b. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui kesalahan

Saat proses persidangan, para pelaku sangat kooperatif dan bersikap sopan dihadapan majelis hakim. Setiap pertanyaan yang ditanyakan kepada keduanya juga dijawab dengan baik dan tanpa tersirat kebohongan diwajah mereka.

Atas dasar tersebut ditambah dengan kedua pelaku mengakui bahwa perbuatan tersebut merupakan kesalahan dan kejahatan yang dilakukan

oleh keduanya, maka dari itu hakim juga tidak memberikan hukuman maksimum seperti yang tertulis dalam pasal dan memutus sesuai dengan apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam suratuntutannya.

Maka dari itu hakim berpendapat bahwa pidana yang diajatkan sudah sesuai dengan hal yang dilakukan oleh terdakwa sebagai hukuman atas perbuatannya dan agar tidak diulang kembali menjadi satu hal yang dapat menyebabkan kerugian terhadap Negara dan masyarakat luas dikemudian hari.<sup>38</sup>

### **C. Hambatan Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Bahan Bakar Minyak**

Adapun kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Resor Sigli dalam menangani tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak adalah sebagai berikut :<sup>39</sup>

- a. Kurangnya pengawasan dari Pertamina.

Kurang pengawasan atau izin dari pihak yang berwajib adalah suatu hambatan dalam menanggulangi terjadinya pemalsuan bahan bakar minyak, karena pada masa tersebut belum ada ketentuan atau larangan mengenai pembelian bahan bakar minyak

---

<sup>38</sup> Erwin Susilo, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Sigli, Wawancara Tanggal 1 Februari 2023.

<sup>39</sup> Rangga Setyadi, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pidie, Wawancara Tanggal 9 Januari 2023

dengan menggunakan jerigen maka sangat mudah pembeli atau pengecer untuk mendapatkan BBM setiap harinya tanpa batasan.

Dalam hal ini Pertamina tidak mengawasi secara langsung kepada siapa saja BBM dijual baik itu kendaraan bermotor maupun pembeli dengan jerigen. Barulah di tahun 2022 kemarin dilarang masyarakat membeli dengan jerigen dan mulai pemberlakuan barcode di beberapa SPBU.

b. Mudahnya membeli BBM di SPBU.

Selain itu pembelian atau penyaluran bahan bakar minyak kepada pembeli dengan jerigen atau pengecer juga tidak dilakukan dengan izin langsung dari Pertamina atau SPBU. Intinya setiap pembelian BBM yang telah dijatah maka boleh dibeli oleh masyarakat yang membawa jerigen. Hanya SPBU tertentu di kota-kota besar yang membatasi 40-50 liter pembelian per orang. Jikapun ada orang membeli berbeda-beda maka tidak akan ketahuan oleh pihak SPBU.

c. Kurangnya Pemahaman dari korban

Kurangnya pemahaman dari korban merupakan salah satu hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak, hal ini sering terjadi karena masyarakat sering mengabaikan himbauan-himbauan mengenai pencegahan terjadinya

kejahatan, masyarakat bahkan tidak mempedulikan hal tersebut, hal itu terbukti dengan masih banyaknya penimbunan bahan bakar minyak yang dibeli dengan memodifikasi tangki mobil mereka agar bisa membeli BBM dalam jumlah yang banyak.

Kejahatan pada umumnya dan kejahatan pemalsuan pada khususnya tidak dapat dihilangkan, akan tetapi dapat ditekan dari segi jumlahnya. Oleh karena itu, usaha pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum yang berkompeten dalam menanggulangi tingkat perkembangan delik pemalsuan dalam hal ini delik pemalsuan bahan bakar minyak, dapat bekerjasama dengan Pertamina dan dinas pertambangan dan energi dalam mengatasi hambatan terhadap tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak terdapat 2 (dua) upaya yaitu, upaya preventif dan upaya represif.

Menurut Staf di Polres Sigli dalam keterangannya kepada penulis, bahwa tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan melalui pengaktifan pelaksanaan program kepemudaan sebagai suatu bentuk organisasi yang paling sederhana pada tingkat kelurahan atau kecamatan, dengan tema memberikan penyuluhan-penyuluhan yang utamanya tentang hukum kepada pemuda terhadap pentingnya hubungan keakraban antara sesamanya, pembinaan keagamaan, materil serta memberikan pengetahuan khusus tentang berumah tangga.

- b. Meningkatkan bimbingan-bimbingan dan penyuluhan- penyuluhan mengenai keterampilan praktis seperti yang berguna bagi kehidupan masyarakat, berupa kursus-kursus dan keterampilan-keterampilan berwirausaha, mengelola dan untuk mengisi waktunya yang luang, sehingga mereka mampu berkarya dan berkeaktifitas untuk kelangsungan hidup atau bagi keluarganya maupun berkarya untuk orang lain.
- c. Memberikan penyuluhan mengenai lingkungan keluarga agar tercipta atau terjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat sehingga tercipta rasa kekeluargaan.

Selain kegiatan atau preventif tersebut di atas, pihak Polres dan jajarannya juga melakukan tindakan represif. Upaya represif ini dimaksudkan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka atau mengatasi tindak pidana pemalsuan setelah terjadi tindak kriminal tersebut.

Adapun tindak represif yang dilakukan oleh pihak Polres Sigli antara lain :

- a. Melakukan penangkapan terhadap pelaku pemalsuan bahan bakar minyak
- b. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti yang di sita serta upaya lainnya dalam rangka untuk

penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Rangga Setyadi, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pidie, Wawancara Tanggal 9 Januari 2023

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak adalah faktor ekonomi, faktor kebutuhan BBM oleh masyarakat, faktor mudahnya mendapat minyak untuk dipalsukan dan faktor tingginya permintaan pengecer.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak adalah yaitu akibat dari perbuatan para terdakwa dapat merugikan Negara dan masyarakat, tidak mendukung program pemerintah mengurangi penggunaan BBM, terdakwa tulang punggung keluarga dan terdakwa bersikap sopan dan mengakui kesalahan.
3. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak adalah kurangnya pengawasan dari Pertamina, mudahnya membeli BBM bersubsidi dan kurangnya pemahaman dari korban. Adapun upaya penanggulangan adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku dan mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses.

**B. Saran**

1. Disarankan kepada pemerintah dan Pertamina agar meningkatkan pengawasan terhadap pembelian BBM.
2. Disarankan kepada kepolisian untuk melakukan tindakan hukum bagi pelaku pemalsuan bahan bakar minyak.
3. Disarankan kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku pemalsuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja GrafikaPersada, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Penerbit Bayu Media, Malang, 2003.
- Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012.
- Munir Faudi, *Teori-Teori Besar Dan Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta, 2000

Suryana Hamid. *Hak Asasi Manusia Dalam sistem Peradilan Pidana*, PPPKPH-UI, Jakarta, 2004.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Waluyudi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 2003.

Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Jakarta, 2005.

Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

#### **A. Peraturan Perundang Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

## DOKUMENTASI WAWANCARA PENELITIAN



